

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai BASYARNAS dan Sumber Hukum BASYARNAS, adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHP;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58, Pasal 59 Ayat (1), (2), (3), Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), dan Pasal 61;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 1, Angka 10 dan Pasal 2;
- 4) Al-Quran, Surat Al-Hujarat [49:9], Surat An-Nisa [4:35], Surat Al-Maidah [5:1];
- 5) As-Sunnah/Al-Hadits, Para Perawi Hadits yaitu At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, Bukhari dan Muslim, Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai, Riwayat Abu Hanifah;
- 6) Ijma (Konsesus);
- 7) SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) Tentang BASYARNAS;
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- b. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan mengenai Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah yang dijabarkan sebagai berikut :

BASYARNAS memiliki tanggung jawab terhadap semua penyelesaian sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa syariah lainnya. Dalam menjalankan tanggung jawabnya yang paling utama adalah berpegang teguh pada Prosedur Beracara di BASYARNAS dan peraturan perundang-undangan serta terhadap sumber hukum yang ada. Dalam hal ini, Arbiter/Hakam bertanggung jawab tidak hanya kepada para pihak, tetapi kepada Allah SWT, dengan melihat bukti-bukti yang kuat atau otentik dari para pihak yang bersengketa, Arbiter/Hakam dengan mencerminkan rasa keadilan harus memberikan keputusan yang adil sesuai dengan ajaran Agama Islam. Jika Arbiter/Hakam tidak memberikan keputusan secara adil, maka Arbiter/Hakam dikatakan tidak memiliki rasa tanggung jawab.

Tanggung jawab BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dapat dikatakan baik tidak melangkahi Prosedur dan Penerapan beracara di BASYARNAS. Hal ini dapat dilihat dari sengketa Perbankan Syariah yang melibatkan Bank Syariah Mandiri dan PT. Atriumasta Sakti terbukti bahwa memang putusan BASYARNAS bersifat *final and binding*, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dan dalam hal ini, Pengadilan Agama telah melampaui kompetensinya karena Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 : Permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kewenangan tentang Sengketa Perbankan Syariah.

Selain itu, tanggung jawab BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah tersebut yang telah di putuskan oleh Majelis Arbiter BASYARNAS, telah memberikan keputusan dengan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan Keadilan dan Kepatututan. Dimana

prinsip pengambilan keputusan berdasarkan Keadilan dan Kepatutan tersebut merupakan suatu keharusan yang memang harus diperhatikan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter didalam lembaga arbitrase, dalam hal ini lembaga arbitrase Islam.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dengan teguh tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah serta menunjang eksistensi BASYARNAS sebagai lembaga Arbitrase Islam :

- a. Peraturan-peraturan yang telah ada harus ditinjau ulang dan diperbaiki sesuai dengan tuntutan terhadap BASYARNAS kedepan, agar tanggung jawab BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase Islam dapat tergambar dengan jelas dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa syariah lainnya;
- b. BASYARNAS harus tetap berpegang teguh kepada Ajaran Agama Islam sebagai rasa tanggung jawab terhadap para pihak yang bersengketa dan kepada Allah SWT, sehingga tetap membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase Islam;
- c. BASYARNAS dapat mengadakan penyuluhan maupun mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) ke setiap Bank Syariah ataupun selain Bank Syariah mengenai keberadaan BASYARNAS yang telah terdapat di beberapa propinsi sebagai lembaga arbitrase Islam yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah ataupun sengketa syariah lainnya. Hal ini dapat dilakukan untuk menunjang eksistensi BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase Islam.